



PUTUSAN

NOMOR: 36/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara :

MASHURI, ST., M.Si. Kewarganegaraan Indonesia. Tempat Tinggal Jalan Garuda RT. 003 Kelurahan Watas Lubuk Durian, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil. Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. FEBI IRIANTO, S.H.;
2. RIKY ADRIAN, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Ygeia Law Firm, Advocate & Legal Consultant", beralamat kantor di Jalan Angkatan 45 Lorong Kejora Nomor 3025 RT. 14 RW. 04, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2021. Domisili Elektronik: muhammadalifiandradian@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

M E L A W A N :

BUPATI MUSI RAWAS UTARA. Tempat kedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km 75 Kecamatan Rupit, Kelurahan Muara Rupit, Kabupaten Musi

Halaman 1 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. AYUB ZAKARIA, S.E, S.H., M.H.;
2. EDWAR ANTONI, S.H., M.H.;
3. HERDIANSYAH, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "AYUB ZAKARIA COUNSELORS AT LAW", beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso RT. 11 Nomor 84 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2021. Domisili Elektronik: ayubgoni73@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan serta Jadwal Persidangan secara elektronik (Court Calender);

Halaman 2 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



6. Berkas perkara dan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
7. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 28 April 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 29 April 2021 dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN (OBJEKTUM LITIS)

1. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam Gugatan a quo adalah:

Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Dengan Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mashuri, ST.,M.Si.;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan:

"8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja



yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ialah:
asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan.

3. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan
suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986. Karena keputusan Tergugat merupakan “beschikking” yang
bersifat Kongkret, Individual serta Final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi Penggugat, yang mana syarat-syaratnya adalah:

a. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bupati Musi
Rawas Utara merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya
Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat
bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang
dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Sedangkan
yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” ialah semua
peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah serta semua Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
yang bersifat mengikat secara umum;

Dalam obyek Gugatan a quo, pada konsideran “mengingat” didasarkan
pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- c. Konkret, hal yang diputuskan dalam obyek Gugatan a quo tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu secara khusus mengubah jabatan Penggugat yang seharusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan menjadi bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Individual, bahwa obyek Gugatan a quo ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat;
- e. Final, karena obyek Gugatan a quo sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan obyek Gugatan a quo, yaitu berupa diberhentikannya Penggugat "sebagai" Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada angka 22 sampai dengan angka 24 di atas, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan "(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". (ic. asas actor sequitur forum rei);

Halaman 5 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat adalah Bupati Musi Rawas Utara yang berkedudukan di Kota Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan pusat aktivitas berkedudukan di Kota Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

7. Bahwa Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang meliputi 4 Kota dan 13 Kabupaten Pada Provinsi Sumatera Selatan serta 1 Kota dan 6 Kabupaten pada Provinsi Bangka Belitung, yakni (sumber: [http://ptun-palembang.go.id / index.php / tentang_pengadilan / profil-pengadilan / wilayah-yuridiksi](http://ptun-palembang.go.id/index.php/tentang_pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi)):

WILAYAH HUKUM PROVINSI SUMATERA SELATAN MELIPUTI:

1) Kota Palembang, 2) Kota Pagaralam, 3) Kota Lubuk Linggau, 4) Kota Prabumulih, 5) Kabupaten Banyuasin, 6) Kabupaten Musi Banyuasin, 7) Kabupaten Musi Rawas, 8) Kabupaten Musi Rawas Utara, 9) Kabupaten Empat Lawang, 10) Kabupaten Lahat, 11) Kabupaten Muara Enim, 12) Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, 13) Kabupaten Ogan Ilir, 14) Kabupaten Ogan Komering Ilir, 15) Kabupaten Ogan Komering Ulu, 16) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 17) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan,

WILAYAH HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MELIPUTI:

1) Kota Pangkal Pinang, 2) Kabupaten Bangka, 3) Kabupaten Bangka Barat, 4) Kabupaten Bangka Selatan, 5) Kabupaten Bangka Tengah, 5) Kabupaten Belitung, 6) Kabupaten Belitung Timur.

8. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang berbunyi:

Pasal 75 ayat (1)

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Pasal 2 ayat (1)

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

9. Bahwa Penggugat sampai dengan saat Gugatan diajukan tidak ada tanggapan dari Tergugat atas keberatan/protes dari Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Upaya Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 78

Ayat (2)

“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”.

Ayat (4)

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara PAlembang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan a quo.



III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1)

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan”.

2. Bahwa Penggugat pertama kali diangkat menjadi CPNS tanggal 2 Juni 2006 di Kabupaten Lebong berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nomor: 821/549/BKD/2006;
3. Bahwa Penggugat diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Lebong pada tanggal 28 Juni 2007 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nomor: 821.1/311/BKD/2007;
4. Bahwa Penggugat mendapat Persetujuan Pindah Tugas Antar Instansi dari Bupati Lebong pada tanggal 04 Mei 2016 berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Lebong Nomor: 824/14/BKD-2/2016;
5. Bahwa Penggugat mendapat Persetujuan Pindah Tugas Antar Instansi dari Gubernur Bengkulu pada tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan Surat Persetujuan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor: 824.3/094/BKD/2016;
6. Bahwa Penggugat mendapat Persetujuan Pindah Tugas Antar Instansi dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Surat Persetujuan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
824.3/1287/BKD.II/2016;

7. Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016 dipindah tugaskan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00093/KEP/HU/21623/2016 tertanggal 19 Juli 2016;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 0117/KPTS/BKPP/2016 Tentang Penetapan Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 31 Juli 2016;
9. Bahwa Penggugat mendapatkan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Petikan Keputusan Musi Rawas Utara Nomor: 821/03/KPTS/BKPP/MRU/2016 tertanggal 15 September 2016;
10. Bahwa Penggugat kemudian dinyatakan bersalah melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor: 80/Pid Sus.TPK/2016/PN.Bgl ketika sudah bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
11. Bahwa Penggugat menjalani masa hukuman 1 tahun 1 bulan di Lapas Pentiring Klas Ila Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 80/Pid Sus.TPK/2016/PN.Bgl;
12. Bahwa Penggugat selama menjalani masa tahanan di Lapas Pentiring Klas Ila Bengkulu menerima Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 006/KPTS/BKPSDM/2017 perihal Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 20 Februari 2017;

Halaman 9 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman Penggugat telah mengirimkan permohonan Surat Permohonan Aktif Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil / ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 22 Maret 2018;
14. Bahwa kemudian Bupati Musi Rawas Utara Menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindakan Korupsi tertanggal 29 Januari 2021 kepada Penggugat;
15. Bahwa Tergugat tanpa ada proses Pemberhentian dari Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara justru menerbitkan obyek Gugatan a quo tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. (ic. obyek Gugatan a quo).
16. Bahwa Penggugat melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara telah berkirim Nota Dinas ke Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor: 600/24/PERKIM/2021 perihal kebijakan terkait obyek Gugatan a quo dengan tambahan bukti Lampiran Surat Permohonan Keberatan Pemberhentian PNS/ASN di Lingkungan Pemda Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 07 April 2021 sebagai Upaya Administratif namun tidak mendapat jawaban atau balasan;
17. Bahwa Penggugat kembali mengirim Surat Permohonan / Nota Keberatan terkait Pemberhentian Pengugat kepada Tergugat tertanggal 21 April 2021 namun masih tidak mendapat jawaban sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
18. Bahwa Penggugat bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum menjalani masa tahanan telah dipercaya dan ditunjuk sebagai PPTK untuk kegiatan Pembangunan/Perluasan Gedung Sekretariat Daerah Muratara sesuai

Halaman 10 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 002/600/I/KPTS/DPU-CKP/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016 tertanggal 27 Oktober 2016;

19. Bahwa Pengugat ketika menjadi Pegawai Negeri sipil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten musirawas utara adalah pribadi yang tekun, ulet, dan bertanggungjawab yang dapat dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Keputusan selama bertugas baik sebelum maupun sesudah menjalani Putusan pengadilan;
20. Bahwa Penggugat setelah menjalani Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 80/Pid Sus.TPK/2016/PN.Bgl kembali di beri tugas dan diperintahkan sebagai Pelaksana Harian di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 14/090/Perkim/II/2019 tertanggal 03 Januari 2019;
21. Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor: 51/KPTS/IX/MRU/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 03 Januari 2019;
22. Bahwa Penggugat kemudian ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor: 19 / KPTS / PERKIM / 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 14 Januari 2019;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

24. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Bupati Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan kepada Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
25. Bahwa dalam keputusan butir Kesatu obyek Gugatan a quo memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, secara substansi tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum dan secara prosedur tanpa melalui prosedur hukum yang benar;
26. Bahwa akibat diterbitkannya obyek Gugatan a quo, Penggugat mengalami kerugian yaitu kehilangan hak berupa pekerjaan sebagai

Halaman 12 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Pemukiman pada Kabupaten Musi Rawas Utara;

27. Bahwa Penggugat mengalami kerugian dihentikannya beberapa komponen honor atau tunjangan jabatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
28. Bahwa akibat diterbitkannya objek Gugatan a quo, Penggugat mengalami kerugian hilangnya hak – hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
29. Bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya penghasilan yang selama ini diterima setiap bulan sehingga Penggugat tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada istri;
30. Bahwa akibat diterbitkannya objek Gugatan a quo, Penggugat tidak dapat membayar tagihan kepada bank tempat Penggugat meminjam uang sehingga macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas) yang mengakibatkan rusaknya BI Checking Penggugat beserta keluarga;
31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek Gugatan a quo (Keputusan Tata Usaha Negara) oleh Tergugat maka Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang jelas untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Gugatan a quo;

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa obyek Gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan BUPATI Musi Rawas Utara Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tertanggal 29 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Halaman 13 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mashuri, ST., M.Si. sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pangkat Penata Gol. Ruang III.c Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara;

2. Bahwa obyek Gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat pada sekitar tanggal 04 bulan April tahun 2021, dimana obyek Gugatan a quo diterima oleh Penggugat dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bernama Sdr. H. ALFIARMANSYAH, ST., M.Si.;

3. Bahwa terhadap obyek Gugatan, Penggugat telah mengajukan Keberatan/Protes kepada Tergugat sebagaimana surat tertanggal 07 April 2021 perihal: Permohonan Keberatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil/ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 09 April 2021, sampai dengan saat Gugatan diajukan tidak ada tanggapan dari Tergugat atas Keberatan/Protes dari Penggugat. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

4. Bahwa Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 April 2021, maka dengan demikian pengajuan Gugatan atas Keputusan Tergugat masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan Tergugat dimaksud;

Halaman 14 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. DALAM POKOK PERKARA

A. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG MENDASARI GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara di Dinas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan NIP. 19750910200604 1 005 Penata (Gol.III/c) / Fungsional Umum berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 821/03/KPTS/BKPP/MRU/2016 dengan tanggal 15 September 2016;
2. Bahwa sebelum diberhentikan Tidak Dengan Hormat tugas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Bahwa kemudian Bupati Musi Rawas Utara mengeluarkan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana surat Nomor: 342/KPTS/BKSDM tertanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mashuri, ST., M.Si.;
4. Bahwa Penggugat memiliki hak atau upaya pembelaan diri berdasarkan Pasal 1 angka 6, 7, dan 8 pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebelum diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk memberhentikan tidak dengan hormat;

"6.Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif".



“7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum”.

“8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian”.

5. Bahwa kemudian Tergugat tanpa ada Prosedural internal terkait mekanisme Pemberhentian dari Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia menerbitkan obyek Gugatan a quo tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (ic. obyek Gugatan a quo);
6. Bahwa keputusan butir Kesatu obyek Gugatan a quo memberhentikan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka secara substansi Keputusan Tergugat a quo tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum dan secara prosedur keputusan Tergugat a quo tanpa melalui prosedur hukum yang benar;
7. Bahwa akibat diterbitkannya obyek Gugatan a quo, Penggugat mengalami kerugian yaitu kehilangan hak berupa pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kehilangan waktu karena ketidakpastian jabatan yang seharusnya diemban Penggugat, dan dihentikannya beberapa komponen honor atau tunjangan jabatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
8. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Bupati kepada Penggugat merupakan Keputusan Tata



Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek Gugatan a quo yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Kabupaten Musi Rawas Utara tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, tentu saja merugikan hak-hak Penggugat karena obyek Gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sewenang-wenang dan melanggar Asas Kepatutan serta Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
10. Bahwa fakta-fakta hukum diatas menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan a quo;

B. BAHWA TERGUGAT TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

B.1 Tindakan Tergugat Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen



Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 197509102006041005 yang bertugas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan SK Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 821 / 03 / KPTS / BKPP / MRU / 2016 tertanggal 15 September 2016;

2. Bahwa secara substansi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf d:

“d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

3. Bahwa secara substansi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pada Pasal 250 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

“d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

4. Bahwa obyek Gugatan a quo, yaitu Keputusan Tergugat yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

“Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 342/KPTS/BKPSDM tertanggal 29 Januari 2021 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mashuri, ST.,
M.Si.”;

5. Bahwa Faktanya Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai
Negeri Sipil telah dilakukan secara sewenang-wenang oleh
Tergugat tanpa adanya prosedural internal berdasarkan ketentuan
Pasal 1 ayat (6), (7), dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil Pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara wajib
mentaati dan berpedoman pada Undang-undang terkait;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan
sebagai berikut:

“Pasal 8 Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang berwenang.

1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan

Wewenang wajib berdasarkan:

a. peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB.

2) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan

Kewenangan dalam menetapkan dan / atau melakukan

Keputusan dan / atau Tindakan.”

B.2 Tindakan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Halaman 19 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8

1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;



- c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.”
4. Bahwa obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf a, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Keterbukaan, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Tindakan Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum.
5. Bahwa Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf
- a. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, ajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;
- Bahwa konsideran mengingat pada angka 1 dan 2 obyek Gugatan a quo tidak dapat digunakan untuk memberhentikan Penggugat pada Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 342/KPTS/BKPSDM tertanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama Mashuri, ST., M.Si., dengan demikian berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat telah



melanggar Asas Kepastian Hukum dalam penerbitan obyek
Gugatan a quo;

b. Tindakan Tergugat Melanggar Asas Ketidakberpihakan.

6. Bahwa Asas Ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud pada huruf

c. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah “asas yang mewajibkan badan dan / atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dengan memperhatikan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”;

7. Bahwa Tergugat selain melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Tergugat juga secara jelas bertindak Diskriminatif terhadap Penggugat tanpa memperhatikan kepentingan dari Penggugat dan yang menjadi Haknya;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan dalam penerbitan obyek Gugatan a quo;

c. Tindakan Tergugat Melanggar Asas Kecermatan.

9. Bahwa Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud pada huruf d. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah “asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dan / atau tindakan sehingga keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan



dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan”;

10. Bahwa obyek Gugatan a quo yang diterbitkan Tergugat yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

“Memberhentikan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi, NIP 19750910 200604 1 005 Penata (Gol.III/c) / Fungsional Umum”;

11. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan obyek Gugatan a quo, dimana dalam tindakan yang diambil oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Musi Rawas Utara mekanisme prosedur yang jelas berdasarkan Undang-Undang terkait;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang mencantumkan angka 1 dan 2 Pada konsideran “menimbang” obyek Gugatan a quo, seolah olah Penggugat telah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun adalah tindakan yang sangat tidak cermat, mengingat Surat Keputusan a quo digunakan untuk memberhentikan Penggugat, Tergugat jelas telah melanggar Asas Kecermatan;

d. Tindakan Tergugat Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

13. Bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf e. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah “asas yang mewajibkan setiap badan dan / atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampurkan kewenangan”.



14. Bahwa asas ini mewajibkan penyelenggara negara tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangannya;
15. Bahwa Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tanpa memahami dasar hukum yang jelas. Dimana berdasarkan “konsideran menimbang” obyek Gugatan a quo Tergugat;
16. Bahwa tindakan kesewenang-wenangan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten a quo sangat jelas terlihat dari terbitnya obyek Gugatan a quo yang sangat menciderai Hak Penggugat, hal ini disebabkan tanpa adanya mekanisme prosedur internal tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil justru Tergugat secara sewenang-wenang menerbitkan obyek Gugatan a quo;
17. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dalam penerbitan obyek Gugatan a quo;
- e. Tindakan Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan.**
18. Bahwa Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada huruf f. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah “asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;



19. Bahwa masyarakat dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara yaitu satuan yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, berhak untuk memperoleh setiap informasi terkait dengan kebijakan Tergugat selaku unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
20. Bahwa Penggugat merasa di dholimi oleh Tergugat selaku unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara justru tidak memberikan tauladan dan contoh yang baik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dimana akses informasi berhubungan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana surat Nomor: 342/KPTS/BKSDM tertanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mashuri, ST., M.Si. yang baru diberikan oleh BKPSDM secara langsung melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Musi Rawas Utara pada tanggal 04 April 2021;
21. Bahwa Tindakan Tergugat yang baru menyerahkan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana surat Nomor: 342/KPTS/BKSDM tertanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mashuri, ST., M.Si., Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi, merupakan kriteria Ketidakterbukaan terhadap informasi atau dengan sengaja menghalangi hak Penggugat untuk memperoleh akses informasi yang benar;



22. Bahwa Tergugat yang dengan tiba-tiba menerbitkan obyek Gugatan a quo, yang telah Penggugat terima pada tanggal 04 April 2021 tentang Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana surat Nomor: 342/KPTS/BKSDM tertanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mashuri, ST., M.Si., dengan Tembusan Keputusan tidak mencakup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang notabene-nya adalah tempat bekerja Tergugat tentu Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, “ada kepentingan apa dengan Tergugat???”;
23. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja menutupi informasi tentang Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana surat Nomor: 342/KPTS/BKSDM tertanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mashuri, ST., M.Si. Merupakan tindakan yang tidak jujur dan Diskriminatif terhadap Penggugat secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang jelas. Dimana terhadap Penggugat, Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
24. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas-Asas Keterbukaan dalam menerbitkan obyek Gugatan a quo;



VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara a quo berkenan untuk memberikan Putusan, yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama MASHURI, ST., M.Si.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama MASHURI, ST., M.Si.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan dan jabatan semula bagi atas diri Penggugat beserta hak-hak yang mengikutinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 10 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK GUGATAN

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Angka I yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:



342/KPTS/BKPSDM Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena melakukan Tindak Pidana Korupsi;
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Pada angka I tentang objek
sengketa itu adalah benar serta merupakan Hak Penggugat, dan tidak perlu
Penggugat tanggap untuk lebih Lanjut;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat tidak menanggapi untuk lebih lanjut terhadap dalil-dalil
pada poin II angka 2, 3, 4, dan 5 tentang tenggang waktu mengajukan
Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, karena Gugatan yang diajukan
Penggugat masih dalam Tenggang waktu yang ditentukan dan diatur
oleh undang-undang;

III. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin III angka 6, dimana
Penggugat menguraikan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah
merupakan Hak setiap orang dalam hal ini Penggugat yang merasa
dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor:
342/KPTS/BKPSDM Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi
atas nama MASHURI, ST.,M.Si.;
2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi untuk lebih lanjut terhadap dalil-dalil
pada poin III angka 7, 8, 9, dan 10 karena hal tersebut adalah perjalanan
karir dari Penggugat didalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai
Negeri Sipil;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin III angka 11 adalah benar,
bahwa Penggugat dinyatakan bersalah melalui Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana korupsi Bengkulu Nomor: 89/Pidsus.TPK/2016/PN.Bgl yang dibacakan pada hari Senin tanggal 3 April 2017 dan sudah berkekuatan Hukum tetap karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin III angka 12 dan 13, bahwa Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut pada poin tersebut, karena hal tersebut adalah proses dan upaya dari Penggugat untuk bisa kembali bekerja dan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah menjalani Hukuman akibat Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat;

5. Bahwa adalah benar dalil Penggugat poin III angka 14, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat setelah melalui proses panjang dan berbagai telaah dan kajian hukum, maka pada tanggal 29 Januari 2021 keluarlah Keputusan dan ditandatangani oleh Bupati Musi Rawas Utara, yaitu Surat Keputusan dengan Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin III angka 15 dengan dalil Gugatan bahwa tidak ada proses pemberhentian dari BKPSDM harus dikesampingkan.

Bahwa dalam perkara Penggugat yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan bukti-bukti tertulis dan konkrit yang sah secara hukum, serta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian

Halaman 29 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara serta Kedua Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak mungkin di panggil lagi karena dalam Putusan MK Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 telah ditentukan batas waktu bagi PNS yang berdasarkan kekuatan Hukum Tetap melakukan Perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan, seperti: Korupsi, Suap dan lain-lain agar segera diberhentikan dengan tidak hormat;

Dengan demikian tindakan mengeluarkan objek sengketa Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 29 Januari 2021 atas nama Penggugat (MASHURI ST.,M.Si.) tidaklah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lainnya yang terkait dengan objek sengketa.

Jadi dengan demikian alasan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat Poin III angka 16 tidak akan Tergugat tanggap karena itu adalah upaya dan usaha dari Penggugat untuk meminta kebijakan kepada Bupati Musi Rawas Utara selaku Kepala pemerintahan daerah terkait Surat Keputusan a quo;
8. Bahwa terhadap dalil Gugatan pada Poin III angka 17 dan 18 tidak akan Tergugat tanggap lebih lanjut, karena dalil tersebut adalah proses yang harus dijalani dan dilakukan oleh Penggugat karena memang sudah semestinya diikuti;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin III angka 19, bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam dalil Jawaban tentang diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:

Halaman 30 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



342/KPTS/BKPSDM Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang ditanda tangani pada tanggal 29 Januari 2021 atas nama Penggugat (MASHURI, ST.,M.Si.) sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan Hak Azasi Penggugat, dan telah terpenuhi kewenangan prosedur dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin III angka 20 yang mendalilkan bahwa Penggugat kehilangan hak berupa pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Musi Rawas Utara, kehilangan waktu dan dan komponen honor dan tunjangan jabatan.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan lagi, bahwa itu sudah menjadi konsekwensi hukum yang timbul yang harus diterima Penggugat, sungguhpun itu pahit dan menyakitkan bagi Penggugat, dimana Tergugat selaku atasannya juga terikat oleh perintah undang-undang yang wajib Tergugat laksanakan. Dan bilamana Tergugat tidak melaksanakan maka Tergugat akan mendapatkan sanksi hukum, karena negara Republik Indonesia tercinta ini adalah negara hukum, maka siapapun subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Perdata yang melanggar hukum tanpa harus pandang pangkat dan jabatan yang didasarkan pada Putusan Pengadilan dan wajib dihukum;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin III angka 21 tidak ditanggapi selanjutnya oleh Tergugat, karena sudah menjadi hak Penggugat untuk mencari keadilan sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku;



IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin IV angka 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29, bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut terhadap dalil Penggugat tersebut, karena sudah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik ditingkat pusat maupun daerah. Tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DALAM POKOK PERKARA

A. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG MENDASARI GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat pada Poin V angka 30, 31, 32 dan 33 pada alasan dasar Gugatan adalah benar, sehingga terhadap dalil-dalil tersebut tidak perlu Tergugat tanggap lagi untuk lebih lanjut;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin V angka 34 dan 35, bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam dalil Jawaban tentang diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Utara Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah melakukan tindak Pidana Korupsi yang ditanda tangani pada tanggal 29 Januari 2021 atas nama Penggugat (MASHURI, ST., M.Si.) sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan Hak Azazi Penggugat, dan telah terpenuhi kewenangan prosedur dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin V angka 36, mendalilkan bahwa Penggugat kehilangan Hak berupa pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Musi Rawas Utara, kehilangan waktu dan dan komponen honor dan tunjangan jabatan.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan sekali lagi, bahwa itu sudah menjadi konsekwensi hukum yang timbul yang harus diterima oleh Penggugat, sungguhpun itu pahit dan menyakitkan bagi Penggugat, dimana Tergugat selaku atasannya juga terikat oleh perintah undang-undang yang wajib Tergugat laksanakan. Dan bilamana Tergugat tidak melaksanakan maka Tergugat akan mendapatkan sanksi hukum, karena negara Republik Indonesia tercinta ini adalah negara hukum, maka siapapun subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Perdata yang melanggar hukum tanpa harus pandang pangkat dan jabatan yang didasarkan pada Putusan pengadilan dan wajib dihukum.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin V angka 37, tidak akan Tergugat tanggapi karena itu adalah upaya dan usaha dari Penggugat untuk meminta kebijakan kepada Bupati Musi Rawas Utara selaku Kepala pemerintahan daerah terkait Surat Keputusan a quo, dan hal

Halaman 33 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat anggap wajar karena ada tekanan psikologis dari Penggugat karena kehilangan pekerjaan dan hal tersebut adalah konsekwensi hukum dari akibat perbuatan yang telah dilakukan;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin V angka 38, tidak akan Tergugatanggapi lebih lanjut karena hal tersebut sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin V angka 39, yang mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan obyek Gugatan a quo yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Musi Rawas Utara, tanpa dasar dan alasan Hukum yang jelas, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar;

Bahwa dalam perkara Penggugat yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan bukti-bukti tertulis dan konkrit yang sah secara hukum, serta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 Tanggal 25 April 2019 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara serta Kedua Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak mungkin di panggil lagi karena dalam Putusan MK Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 telah ditentukan batas waktu

Halaman 34 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PNS yang berdasarkan kekuatan Hukum Tetap melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan, seperti: Korupsi, Suap dan lain-lain agar segera diberhentikan dengan tidak hormat;

Dengan demikian tindakan mengeluarkan objek sengketa Nomor:

342/KPTS/BKPSDM Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah melakukan Tindak Pidana

Korupsi tanggal 29 Januari 2021 atas nama Penggugat (MASHURI,

ST., M.Si.) tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan

lainnya yang terkait dengan objek sengketa;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin V angka 40, tidak perlu lagi Tergugatanggapi karena hal tersebut adalah Hak Azazi dari Penggugat untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam perkara a quo;

B. BAHWA TERGUGAT TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN AZAZ - AZAZ UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

B.1. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin V angka 42, terhadap dalil Penggugat tersebut adalah benar dan tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin V angka 43, 44, 45, 46, 47 dan 48, Terhadap dalil Penggugat tersebut bahwa

Halaman 35 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa pada intinya pemberhentian Penggugat secara tidak dengan hormat sudah memenuhi mekanisme prosedur sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, yaitu:

2.1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 89/Pidsus-TPK/2016/PN.Bgl;

2.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019;

2.3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dimana Keputusan bersama ini yang berlakunya menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019;

2.4. Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang ASN;

2.5. Pasal 1 angka 1 dan angka 5 jo. Pasal 4 angka 1, angka 6 dan angka 11 jo. Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 10 angka 9 huruf c dan huruf d jo. Pasal 13 angka 1 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf angka 4 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disipli Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 36 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



- 2.6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6869/SJ Tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2018;
- 2.7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2018;
- 2.8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

B.2. Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Azaz - Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin B.2 angka 49, 50, 51, dan 52, tidak akan Tergugat tanggap lagi, karena hal tersebut memang sudah tercantum didalam Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin B.2 angka 53 dan 54 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar Azaz Kepastian Hukum, dan pada angka 55, 56, dan 57 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar Azaz Ketidakberpihakan, dan pada angka 58, 59, 60 dan 61 yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat melanggar Azaz



Kecermatan, kemudian pada angka 62, 63, 64, 65 dan 66 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Azaz tidak menyalahgunakan kewenangan, dan terakhir pada angka 67, 68, 69, 70, dan 74 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar Azaz Keterbukaan;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Azaz - Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu:

- Azaz Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Azaz Ketidakberpihakan, sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Azaz Kecermatan, sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Azaz Kecermatan, sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Azaz Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Azaz Keterbukaan, sebagaimana dimaksud pada huruf f Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;



Bahwa mengenai dalil oleh Penggugat tersebut, tidak perlu Tergugatanggapi lebih Lanjut karena kesemuanya sudah terjawab secara lengkap pada poin B.1 angka 2 dengan segala yurisprudensinya dan kesemuanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan Hak Azasi Penggugat dan telah terpenuhi kewenangan, prosedur, dan substansi dan AUPB, dalam Jawaban Tergugat ini apabila ditanggapi lebih lanjut maka akan terulang jawaban-jawaban dan kalimat-kalimat yang sama;

Maka berdasarkan segala alasan tersebut diatas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;

Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 17 Juni 2021, terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 24 Juni 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Musi Rawas Utara Nomor 342/KPTS/BKPSDM Tertanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Korupsi an. Mashuri, ST., M.Si.

(sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor: 821/549/BKD/2006 Menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil an. Mashuri, tertanggal 2 Juni 2006 (fotokopi dari fotokopi legalisir);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor: 821.1/311/BKD/2007 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kabupaten Lebong Tahun 2007 an. Mashuri, ST., tertanggal 28 Juni 2007 (fotokopi dari fotokopi legalisir);
4. Bukti P-4 : Surat dari Bupati Lebong tertanggal 04 Mei 2016 Nomor: 824/14/BKD-2/2016 Perihal: Persetujuan Pindah Tugas Antar Instansi yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bengkulu (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat dari Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 20 Juni 2016 Nomor: 824.3/094/BKD/2016 Hal: Persetujuan Pindah an. Sdr. Mashuri, ST., NIP. 19750910 200604 1 005 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 29 Juni 2016 Nomor: 824.3/1287/BKD.II/2016 Hal: Persetujuan Pindah Antar Instansi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00093/KEP/HU/21613/2016 an. Mashuri, ST., tertanggal 19 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 0117/KPTS/BKPP/2016 Tentang Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara an. Mashuri, ST., Tertanggal 31 Juli 2016 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 821/03/KPTS/BKPP/MRU/2016 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 15 September 2016 dengan Daftar Lampiran SK an. MASHURI, ST. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Putusan Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tertanggal 3 April 2017 (fotokopi hasil download);
11. Bukti P-11 : Surat tertanggal 22 Maret 2018 dari Mashuri, ST., Perihal: Permohonan Aktif Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN Di Lingkungan Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 006/KPTS/BKPSDM/2017 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tertanggal 20 Februari 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
Dengan Lampiran: Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 006/KPTS/BKPSDM/2017 Tanggal 20 Februari 2017 an. Mashuri, ST.;

Halaman 41 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Nota Dinas Nomor: 600/24/PERKIM/2021 Tanggal 9 April 2021 Kepada: Bupati Musi Rawas Utara Surat Dari: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perihal: Mohon Bantuan Kebijakan an. Mashuri, ST, M.Si., NIP. 19750910 200604 1005 dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Muratara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muratara Pemberhentian Secara Tidak Dengan Hormat (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat dari Mashuri, ST., M.Si., tertanggal 21 April 2021 Perihal: Permohonan/Nota Keberatan Pemberhentian PNS/ASN dilingkungan Pemda Kab.Muratara yang ditujukan kepada Bupati MURATARA (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 002/600/I/KPTS/DPU-CKP/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016 Tertanggal 27 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
Dengan Lampiran: Keputusan Kepala Dinas PU Cipta Karya Dan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 002/600/I/KPTS/DPU-CKP/2016;
16. Bukti P-16 : Surat Perintah Tugas Nomor: 14 / 090 / Perkim / II / 2019 dari Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Rawas Utara Tertanggal 3 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 51/KPTS/IX/MRU/2019 Tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tertanggal 3 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
Dengan Lampiran: Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 51/KPTS/IX/MRU/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Pokja Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKBP) Kab. Musi Rawas Utara;
18. Bukti P-18 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 19/KPTS/PERKIM/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 Tertanggal 14 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
Dengan Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 19/KPTS/PERKIM/2019 Tanggal 14 Januari 2019;
19. Bukti P-19 : Surat dari Mashuri, ST., M. Si., tertanggal 7 April 2021
Perihal: Permohonan Keberatan Pemberhentian PNS / ASN dilingkungan Pemda Kab. Musi Rawas Utara yang ditujukan kepada Bupati MURATARA (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Tanda Terima Pengiriman Surat dari Kantor Pos (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Tanda Terima Pengiriman Surat dari PT. Pos Indonesia (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 900/0958/SKPP/DPPKAD/2016 an. Mashuri, ST., Tertanggal 03 September 2016 (sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor: DIV.26-11/M.38-5/44 Perihal: Penetapan Status Kepegawaian PNS atas nama Mashuri, ST., NIP. 197509102006041005 yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas Utara (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Lembar Disposisi/Saran Surat dari: Badan Kepegawaian Negara Nomor & Tanggal Surat: DIV.26-11/M.38-5/44 & 11 Oktober 2018 Diterima Tanggal: 31 Oktober 2018 Nomor Agenda: 676 Perihal: Penetapan Status Kepegawaian PNS an. Mashuri, ST., NIP. 19750910 200604 1 005 (sesuai dengan fotokopinya);
Dengan Lampiran: Fotokopi surat dari Badan Kepegawaian Negara Tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor: DIV.26-11/M.38-5/44 Perihal: Penetapan Status Kepegawaian PNS atas nama Mashuri, ST., NIP. 19750910 200604 1 005 yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas Utara;
3. Bukti T-3 : Lembar Disposisi/Saran Surat dari: Badan Kepegawaian Negara Nomor & Tgl. Surat: DIV.26-11/M.38-5/44 Diterima Tanggal: 02-11-2018 Perihal: Penetapan Staf Kepegawaian PNS an. Mashuri, ST., NIP. 19750910 200604 1 005 (sesuai dengan fotokopinya);
Dengan Lampiran: Fotokopi surat dari Badan Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor: DIV.26-11/M.38-

5/44 Perihal: Penetapan Status Kepegawaian PNS atas nama Mashuri, ST., NIP. 19750910 200604 1 005 yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas Utara;

4. Bukti T-4 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Musi Rawas Utara Kabid Pengembangan Diklat Tertanggal 25 Maret 2019 Nomor: 800/27/BKPSDM/2019 Perihal: Permohonan Salinan Surat Putusan Akhir (Vonis) an. Mashuri, ST., NIP. 19750910 200604 1 005 (sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T-5 : Putusan Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tertanggal 3 April 2017 (sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T-6 : Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Sekretaris Daerah Tertanggal 04 April 2019 Nomor: 800/150/BKPSDM/2019 Perihal: Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an. Sdr. Mashuri, ST., NIP. 19750910 200604 1 005 yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas Utara (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T-7 : NOTA DINAS dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 900/154/BKPSDM/MRU/2019 Tanggal 15 April 2019 Perihal: Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an. Sdr. Mashuri, ST., NIP. 19750910 200604 1 005 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Lembar Disposisi/Saran Surat dari: SETDA Nomor & Tgl. Surat: 800/498BKPSDM/MRU/2019 & 17 September 2019 Diterima Tanggal: 30 September 2019 Nomor Agenda: 536 Perihal: Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an.

Halaman 45 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mashuri, ST. (sesuai dengan fotokopinya);

Dengan Lampiran: Fotokopi surat dari Bupati Musi Rawas Utara Sekretaris Daerah Tertanggal 17 September 2019 Nomor: 800/498BKPSDM/MRU/2019 Perihal: Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an. Sdr. Mashuri, ST., NIP. 19750910 200604 1 005 yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas Utara;

9. Bukti T-9 : Nota Dinas Kepada: Bupati Musi Rawas Utara Dari: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800/019/BKPSDM Tanggal: 13 Januari 2020 Hal: Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara an. Sdr. Mashuri, ST, M.Si (sesuai dengan fotokopi tanpa lampiran);
10. Bukti T-10 : Nota Dinas Kepada: Bupati Musi Rawas Utara Dari: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 880/016/BKPSDM Tanggal: 20 Januari 2021 Hal: Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan (sesuai dengan fotokopi tanpa lampiran);
11. Bukti T-11 : Surat dari Sekretaris Daerah Tertanggal 29 Januari 2020 Nomor: 800/058/BKPSDM Perihal: Rapat Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (sesuai dengan fotokopinya);
- Dengan Lampiran: Absen Rapat BAPERJAKAT Pembahasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Sdr. Mashuri, ST., Tgl. 30 Januari 2020;
12. Bukti T-12 : Surat dari Sekretaris Daerah an. Bupati Musi Rawas Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor: 800/137/BKPSDM Perihal:
Undangan yang ditujukan kepada Inspektur (sesuai dengan
fotokopinya);

Dengan Lampiran: (1). surat an. Bupati Musi Rawas Utara
Sekretaris Daerah Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor:
800/137/BKPSDM Perihal: Undangan yang ditujukan kepada
Asisten Administrasi & Umum (2). surat an. Bupati Musi
Rawas Utara Sekretaris Daerah Tertanggal 23 Maret 2020
Nomor: 800/137/BKPSDM Perihal: Undangan yang ditujukan
kepada Kabag Hukum dan (3). Fotokopi Daftar Hadir Rapat
Baperjakat Penetapan Status Kepegawaian PNS Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara an. Mashuri, ST., pada hari
Selasa Tanggal 24 Maret 2020 Jam. 09.00 s.d selesai;

13. Bukti T-13 : Keputusan Musi Rawas Utara Nomor 342/KPTS/BKPSDM
Tertanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena
Melakukan Tindak Pidana Korupsi an. Mashuri, ST., M.Si.
(sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T-14 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Musi Rawas Utara
tanggal 1 Maret 2021 antara Alwi Roham, S.Sos sebagai
Pihak Pertama dengan H. Devi Suhartoni sebagai Pihak
Kedua (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-15 : Berita Acara Rapat Hasil Rapat Dalam Rangka Pembahasan
Tindak Lanjut Hasil Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Bengkulu Dan Status Kepegawaian PNS Atas Nama
Saudara Mashuri, ST., tertanggal 24 Maret 2020 (sesuai
dengan aslinya);

16. Bukti T-16 : Berita Acara Rapat Hasil Rapat Dalam Rangka Pembahasan

Halaman 47 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Tindak Lanjut Hasil Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Bengkulu Dan Status Kepegawaian PNS Atas Nama
Saudara Mashuri, ST., tertanggal 30 Januari 2020 (sesuai
dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (Dinas Perumahan Dan
Kawasan Pemukiman) Bulan Maret 2021, Nomor Urut 9 atas
nama MASHURI, ST. tertanggal 24 Februari 2021(sesuai
dengan aslinya);

Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah
diberikan kesempatan untuk itu;

Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada
pokoknya saksi dan ahli tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

SAKSI JAMILUDIN, S.Pd., M.M.;

- Bahwa, benar pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sejak
tanggal 30 Desember 2019 dan jabatan Saksi sekarang adalah Kepala
Bidang Pengembangan Diklat;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
berupa Keputusan Musi Rawas Utara Tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Mashuri, atau
Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi dapat menjelaskan bagaimana kronologis terbitnya obyek
sengketa, pada waktu itu Saksi masuk di Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak tanggal 30 Desember 2019,
sedangkan kasus Penggugat itu sudah lama tertunda yaitu tahun 2016 dan
mereka proses sejak Saksi masuk ke BKPSDM tahun 2019, mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti kasus Penggugat berdasarkan surat BKN yang Saksi lupa nomor serta tanggal suratnya dengan pemberhentian tidak dengan hormat;

- Bahwa, setelah melewati proses berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa untuk penetapan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai prosuder hal itu berdasarkan keputusan inkrach dari pengadilan yang menjadi patokan mereka;
- Bahwa, setelah itu mereka mengajukan usul kepada PB, itu adalah Sekretaris Daerah, setelah disetujui oleh PB kemudian dilanjutkan meminta persetujuan PPK dalam hal ini adalah bapak Bupati, setelah disetujui bapak Bupati, terlebih dahulu dikonsultasikan, ditelaah dan diharmonisasi dengan bagian hukum, setelah proses tersebut selesai dibagian hukum, dilanjutkan dengan pembuatan SK PTDH untuk dinaikkan kepada bapak Bupati dan ditandatangani, kemudian SK tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kasus Penggugat ini terkatung-katung sejak tahun 2016, dan kasus ini baru diproses ditahun 2020. Seingat Saksi selain kasus Penggugat juga ada beberapa kasus yang sama terjadi terhadap 4 orang PNS tetapi tempat kejadiannya berbeda bukan dibengkulu, sedangkan Penggugat melakukan tindakan hukum saat dikabupaten Lebong;
- Bahwa, pada saat mempelajari kasus Penggugat, Saksi menemukan kejanggalan dimana sebelum kasusnya naik ke pengadilan, Penggugat sudah mengajukan usul pindah ke Kabupaten Musi Rawas Utara dan mereka menilai usul perpindahannya ini cacat hukum, dimana seharusnya seseorang yang sedang dalam proses hukum dilarang mengajukan usul pindah, tetapi Penggugat bisa pindah dan itu menjadi masalahnya;
- Bahwa, pada dasarnya kasus Penggugat adalah pelimpahan kasus, dimana saat memproses mereka bagian BKPSDM tidak mengetahui jika Penggugat

Halaman 49 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tersangka tipikor, mereka mengetahui Penggugat seorang tersangka tipikor justru berdasarkan surat dari Kantor Regional VII BKN di Palembang;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi kasus yang terjadi pada Penggugat itu terjadi ditahun 2016 akan tetapi ditindaklanjuti ditahun 2020 dikarenakan Penggugat merupakan tersangka kasus tipikor. Seingat Saksi saat perpindahan atau mutasi status Penggugat bersih tidak ada data-data yang menyebutkan Penggugat seorang tersangka tipikor, sehingga mereka tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Kasus Penggugat terjadi di kabupaten Lebong dengan 4 orang tersangka, baru ditahun 2020 mereka mengambil Salinan Putusannya di Pengadilan Negeri Bengkulu melalui surat meminta Salinan Putusan;
- Bahwa, Saksi tidak bisa mengatakan bahwa dengan terbitnya objek sengketa SK PTDH atas nama Penggugat, sudah sesuai dengan prosuder yang berlaku ataukah justru hal itu cacat hukum, karena mereka BKPSDM hanya memproses sesuai dengan surat perintah dari Kantor Regional VII BKN Palembang yang isinya dapat disimpulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Penggugat telah melakukan tindak pidana tipikor dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;
- Bahwa, dalam proses seperti ini, mereka hanya bertindak sesuai dengan SOP, mereka tidak melakukan pemeriksaan dan lain-lainnya karena hak melakukan pemeriksaan bukan pada bagian mereka, tetapi mereka bertindak berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pernah ada upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa berupa surat tertulis

Halaman 50 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada pimpinan Penggugat, seingat Saksi surat keberatan tersebut sebanyak 2 kali;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk kasus Penggugat dari mulai perpindahan atau mutasi sampai dengan terbitnya objek sengketa, gaji dan tunjangan Penggugat diputuskan bulan berikutnya yang seingat Saksi terakhir bulan maret Penggugat masih menerima gaji utuh beserta tunjangan lainnya;
- Bahwa, Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun berapa SK PTDH atas nama Penggugat tersebut terbit, dikarenakan bagian Saksi atau Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia banyak menangani kasus seperti itu sehingga Saksi tidak bisa menghapal satu persatu SK PTDH;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kasus Penggugat terjadi pada bulan Juli tahun 2016, akan tetapi proses tandatangan SK PTDH ditandatangani ditahun 2020 dan penghentian penggajian terhitung sejak tanggal SK PTDH terbit atau bulan berikutnya. Dan atas TMT berlaku mundurnya kasus Penggugat, akibatnya Penggugat tetap mengembalikan gaji beserta tunjangan lainnya terhitung sejak tahun 2016 tersebut, saat itu Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa seharusnya Penggugat diberhentikan sementara dahulu bukan langsung diberhentikan tidak dengan hormat. Akan tetapi bagian mereka BKPSDM tidak mengetahui hal itu dan mereka tidak ada hak untuk memberhentikan sementara terlebih dahulu. Menurut pendapat Saksi seharusnya yang melakukan pemberhentian sementara adalah Pemerintah Kabupaten Lebong, karena kasus hukum itu terjadi disana. Seingat Saksi SK PTDH ditandatangani saat Penggugat telah pindah ke Kabupaten Musi Rawas Utara, jadi menurut pendapat Saksi Penggugat harusnya mengembalikan gaji dan tunjangan

Halaman 51 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya kepada Kas Daerah Musi Rawas Utara terhitung sejak Penggugat pindah ke Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi kasus hukum atas Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Penggugat juga telah menjalani hukuman tipikornya akan tetapi seingat Saksi saat itu posisi Penggugat telah mengajukan usul pindah ke Kabupaten Musi Rawas Utara jadi saat inkrah-nya Penggugat tercatat sebagai PNS pada Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk proses pengembalian gaji maupun tunjangan lainnya belum dapat dilaksanakan oleh Penggugat dikarenakan Saksi dengar Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- Bahwa, menurut pendapat Saksi proses usul pindah Penggugat adalah cacat hukum, karena sepengetahuan Saksi saat proses perpindahan dari suatu daerah atau antar instansi atau antar lembaga seharusnya ada Surat Pernyataan "tidak dalam proses hukum", tetapi untuk proses perpindahan Penggugat, mereka BKPSDM tidak menemukan surat keterangan baik itu berupa surat pernyataan maupun surat tidak mendapat hukuman dari pengadilan, hal itu tidak mereka temukan dan senyatanya Penggugat bisa pindah ke Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seharusnya hal ini tidak bisa dilakukan, jika Penggugat sedang terkena kasus hukum maka Penggugat tidak bisa pindah. Inilah penilaian Saksi ketika mempelajari kasus Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-1 berupa surat dari Badan Kepegawaian Negara tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor: DIV.26-11/M.38-5/44 Perihal: Penetapan Status Kepegawaian PNS atas nama Mashuri, ST., NIP. 197509102006041005 yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas Utara

Halaman 52 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, surat inilah yang Saksi maksud surat BKN yang isinya menyimpulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Penggugat telah melakukan tindak pidana tipikor dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi sebelum terbitnya objek sengketa, para pimpinan telah melakukan rapat koordinasi dan juga ada notulensinya;
- Bahwa, seingat Saksi setelah menerima surat dari BKN, mereka tidak langsung menindaklanjuti akan tetapi terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kantor Regional VII BKN di Palembang dengan bagian Pengawasan Pengendalian Langsung, setelah koordinasi itu, baru surat BKN mereka tindaklanjuti;
- Bahwa, mereka BKPSDM hanya bertindak sesuai surat dari BKN, mereka tidak mengetahui atas hal dan dasar apa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, perlu diketahui bagian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin, kemudian ada rapat Tim dan setelah diputuskan oleh Tim baru kemudian ditindaklanjuti, jadi mereka tidak bertindak sendiri-sendiri;
- Bahwa, Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin itu terdiri dari berbagai unsur, ada unsur Kepegawaian, unsur Inspektorat, unsur Bagian Hukum dan juga termasuk bapak Sekretaris Daerah;
- Bahwa, seingat Saksi ada bukti surat yang telah Saksi serahkan berupa Berita Acara Rapat dan Absensi Rapat dalam hal pembahasan tindak lanjut hasil Putusan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat, pada saat rapat jabatan Saksi adalah Kepala Bidang Pengembangan Dan Diklat BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara yang membawahi Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk draf SK PTDH itu ada aturannya ada lampiran dan ada contohnya. Terhadap tembusan SK PTDH yang tidak dikirimkan kepada instansi dimana Penggugat bertugas, hal itu Saksi akui merupakan kesalahan teknis, dikarenakan sebelumnya ada 3 orang PNS yang melakukan tindak pidana tipikor dan mungkin staf Saksi lupa dan salah mengetik untuk tembusan SK tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-5 berupa Putusan Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tertanggal 3 April 2017 tersebut, karena Salinan Putusannya pernah mereka mintakan secara surat;
- Bahwa, seingat Saksi dalam objek sengketa tertulis dikonsideran pertama, bunyinya merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Penggugat dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara;
- Bahwa, pada saat meminta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini mereka bermohon melalui surat dan setelah ada balasan surat baru mereka mengambil Salinan Putusannya, itupun ada kesalahan nama Penggugat yang pertama ditahun 2019, kemudian bersurat kembali dan terakhir ditahun 2020 mereka minta kembali Salinan Putusan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi memang benar Penggugat baru menerima tembusan SK PTDH dibulan april, sedangkan SK itu tertanggal Januari 2021, Saksi masih ingat karena SK itu langsung Saksi antar dan sampaikan kepada atasan Penggugat, karena begitu Penggugat mengetahui dirinya telah diberhentikan, Penggugat tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa, setelah SK tersebut diterima oleh Penggugat, seingat Saksi Penggugat pernah mengajukan tanggapan ataupun keberatan melalui surat sebanyak 2 kali kepada kepala dinas dan seingat Saksi hal itu belum ditanggapi oleh pimpinannya sedangkan mereka BKPSDM terhadap surat keberatan Penggugat tidak bisa menjawab dikarenakan mereka bekerja berdasarkan disposisi tidak bisa bertindak sendiri;

Halaman 54 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi terakhir kali Penggugat berdinasi di PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) sebagai Staff biasa. Sedangkan waktu Penggugat pindah dari Bengkulu ke Musi Rawas Utara Saksi belum mengenalnya jadi tidak mengetahui Penggugat berdinasi dan jabatannya apa disana;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi waktu proses pemberhentian Penggugat, sudah bekerja sebagai Staff di PUPR, dan seingat Saksi Penggugat juga pernah memegang suatu proyek akan tetapi apakah hal ini menjadi pertimbangan saat penjatuan hukuman disiplin Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pertama kali Penggugat menjadi CPN itu di Provinsi Bengkulu tepatnya di Kabupaten Lebong, dan sepengetahuan Saksi, Penggugat melakukan tindak pidana pada saat ia berdinasi di Kabupaten Lebong;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kali pihak BKN pernah mengingatkan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara perihal kasus Penggugat. Sepengetahuan Saksi, surat BKN ditahun 2018 itu, mereka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia baru menindaklanjuti ditahun 2019. Jika memang benar ada BKN bersurat setelah tahun 2018, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi bertugas dan bergabung di BKPSDM pada tanggal 30 Desember 2019, pada saat Saksi bertugas disana kasus Penggugat baru ditindaklanjuti, itulah yang Saksi bilang kasus Penggugat terkatung-katung;
- Bahwa, seingat Saksi SK PTDH tertanggal Januari tahun 2021, akan tetapi baru bulan April SK PTDH Saksi serahkan kepada atasan Penggugat. Mengapa ada tenggang waktu dari tanggal SK sampai dengan diserahkannya SK, seingat Saksi hal itu dikarenakan waktu ada proses Pilkada dan Bupati sedang cuti, jadi SK tidak bisa ditandatangani oleh PLH harus pejabat definitif yang menandatangani, dan SK tersebut akhirnya

Halaman 55 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



turun dari Bupati dibulan April, walaupun sebenarnya dibulan Januari SK PTDH atas nama Penggugat sudah disepakati dan diregistrasi, tertunda dikarenakan proses Pilkada;

- Bahwa, Saksi lupa kapan terakhir kali Penggugat menerima gaji beserta tunjangan lainnya, seingat Saksi bulan Maret Penggugat terakhir kali menerima gaji dan tunjangannya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk proses pengembalian gaji tunjangan dan lainnya belum dilaksanakan Penggugat dikarenakan Saksi dengar Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 5 Agustus 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Dengan Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mashuri, S.T., M.Si. (vide Bukti P-1=Bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal Gugatan dalam hal kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat serta tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negaralainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan a quo, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Musi Rawas Utara (in casu Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Individual ditujukan atas nama Mashuri, S.T., M.Si. (in casu Penggugat) dan final yaitu objek sengketa a quo bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan sejak diterbitkan dan objek sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hapusnya suatu hubungan hukum yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Orang yang kehilangan hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil atas terbitnya objek sengketa a quo, dengan demikian telah timbul hubungan sebab- akibat



(causalitas) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 Januari 2021 dan Penggugat dalam gugatannya halaman 7 diketahui bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada sekitar tanggal 04 April 2021, terhadap keadaan baru diketahuinya objek gugatan ini tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan keberatan tertanggal 07 April 2021 (vide Bukti P-19) dan terhadap keberatan tersebut tidak terdapat tanggapan dari Tergugat hingga Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 29 April 2021 sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam yurisdiksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana ditentukan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah formil sebagaimana uraian di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karena itu selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa a quo dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak a quo, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan peristiwa hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821/549/BKD/2006 Tanggal 2 Juni 2006 (vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821.1/311/BKD/2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) DI Kabupaten Lebong Tanggal 27 Juni 2007 (vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 19 Juli 2016 telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00093/KEP/HU/21613/2016 yang memutuskan Penggugat incasu mulai

Halaman 60 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2016 dipindahkan menjadi PNS pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (vide Bukti P-7) ;

4. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 3 April 2017 (vide Bukti P-20 = Bukti T-5) ;
5. Bahwa a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah mengeluarkan surat bernomor : DIV.26-11/M.38-5/44 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Tergugat mengenai penetapan status kepegawaian PNS atas nama Penggugat yang pada pokoknya Penggugat harus diberhentikan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kewenangan untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dengan golongan ruang II/c adalag Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Musi Rawas Utara, ic. Tergugat) berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, dan surat tersebut berdasarkan lembar disposisi telah pernah diterima sebagai surat masuk pada Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (vide Bukti T-1 jo. T-2 dan T-3);
6. Bahwa pada tanggal 4 April 2019, P.j. Bupati Musi Rawas Utara, Sekretaris Daerah melalui surat Nomor 800/150/BKPSDM/2019 telah menyampaikan kepada Bupati Musi Rawas Utara, perihal Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an. Sdr. Mashuri, ST NIP. 19750910

Halaman 61 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200604 1 005, isi surat pada pokoknya mohon penetapan status kepegawaian terhadap Penggugat sebagai tindak lanjut adanya Putusan Tindak Pidana Korupsi (vide bukti T-6);

7. Bahwa pada tanggal 15 April 2019, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 900/154/BKPSDM/MRU/2019, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, perihal Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an. Sdr. Mashuri, ST NIP. 19750910 200604 1 005 (vide bukti T-7);
8. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Bupati Musi Rawas Utara kembali menyampaikan Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an. Sdr. Mashuri, ST NIP. 19750910 200604 1 005 kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui surat Nomor 800/498/BKPSDM/MRU/2019 tanggal 17 September 2019, isi surat pada pokoknya mohon penetapan status kepegawaian terhadap Penggugat, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 mengenai PNS yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai tindak lanjut adanya Putusan Tindak Pidana Korupsi (vide bukti T-8);
9. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mengadakan rapat Baperjakat dengan pembahasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Sdr. Mashuri pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020. Rapat tersebut dilaksanakan dengan surat undangan Nomor 800/058/BKPSDM tanggal 29 Januari 2020, hal Rapat Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (vide bukti T-11);
10. Bahwa dalam Rapat tanggal 30 Januari 2020, telah mendapatkan hasil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Dalam Rangka

Halaman 62 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dan Status Kepegawaian PNS atas nama Saudara Mashuri, ST, point ke 3 berbunyi : Bahwa terhadap Sdr. Mashuri, ST/NIP. 19750910 200604 1 005 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara (vide bukti T-16);

11. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 29 Januari 2021 (vide Bukti P-1 = Bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan, Pengadilan akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa a quo dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 63 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

Huruf E: Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota" ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Angka 17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Angka 18 : Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 20 : Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;

Pasal 292 : PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :

huruf b : PNS yang menduduki :

1. JPT Pratama ;
2. JA ;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (vide Bukti P-1 = Bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berfungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh merujuk pada peraturan perundang-undangan di atas, karena Jabatan Penguat sebagai fungsional umum maka Jabatan Penggugat tersebut merupakan bagian dari Jabatan Fungsional pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara yang termasuk dalam instansi Pemerintah Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat merupakan bagian dari Jabatan Fungsional sebagai Fungsional Umum pada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang termasuk dalam instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat (in casu Bupati Musi Rawas Utara) mempunyai kewenangan secara atributif dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa a quo dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 3 April 2017 (vide Bukti P-20 = Bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 66 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Ayat (2) : Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Ayat (3) : Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan sengketa a quo, Pengadilan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa a quo adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan bukti surat adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selaku PyB kepada Bupati Musi Rawas Utara selaku PPK ;

Halaman 67 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti tahapan prosedural yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa adalah adanya tindakan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah melakukan rapat Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten Musi rawas Utara pada tanggal 3 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat yang mencantumkan hasil rapat pada pokoknya terhadap Penggugat a quo diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara serta berdasarkan keterangan Saksi JAMILUDIN, S.Pd., M.M., dipersidangan yang menyatakan bahwa hasil rapat tersebut telah diketahui oleh Tergugat a quo (vide Bukti T-16 jo Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2021) ditindak lanjuti oleh Bupati Musi Rawas Utara (in casu Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo (Vide Bukti P-1 = Bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya surat usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selaku PyB kepada Bupati Musi Rawas Utara selaku PPK, menurut Pengadilan prosedur tersebut telah dilaksanakan karena isi atau substansi dari usulan pemberhentian tersebut senyatanya telah diketahui oleh Tergugat melalui tindakan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah melakukan rapat Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten Musi rawas Utara pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat (vide bukti T-11, T-16) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundangan yang berlaku yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan segi substansi dari objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa a quo adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa terhadap substansi sengketa a quo Majelis Hakim telah menginventarisir ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ketentuan-ketentuan normatif tersebut mutlak diperlukan sebagai premis mayor kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan (legal facts) sebagai premis minor, yang Pengadilan uraikan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" ;

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan norma tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 3 April 2017 yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan ;

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati objek sengketa a quo diketahui bahwa objek sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2021

Halaman 70 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi pada pokoknya memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017 (vide Bukti P-1 = Bukti T-13);

Menimbang, terkait hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan";

Menimbang, bahwa mengacu rumusan mengenai berlakunya keputusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut pada prinsipnya secara umum keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, namun dimungkinkan diberlakukan tidak pada tanggal ditetapkan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamiludin, S.Pd., M.M., yang menyatakan bahwa terdapatnya perbedaan tanggal ditandatanganinya dan tanggal berlakunya surat keputusan tersebut dikarenakan kesibukan pihak Tergugat akan agenda Pilkada sehingga objek sengketa ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2021 namun berlaku mulai 1 Mei 2017 (vide Berita acara Sidang tanggal 22 Juli 2021);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2021 sedangkan dalam dictum keputusan disebutkan

Halaman 71 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sejak tanggal 1 Mei 2017, maka sebagai konsekuensi hukum dari telah berlaku surutnya surat keputusan objek sengketa a quo, Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan hak-hak yang telah diterimanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal berlakunya surat keputusan objek sengketa yang justru membebani dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sebagai warga masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang berlaku surut juga mempunyai implikasi hukum lainnya yaitu segala perbuatan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak saat berlakunya pemberhentian tersebut menjadi tidak sah dan akan berimplikasi terhadap tidak tertibnya administrasi yang berkaitan dengan tindakan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan menyatakan tidak sependapat terhadap keadaan berlaku surutnya surat keputusan objek sengketa namun hal tersebut tidak menghilangkan keadaan hukum yang merupakan substansi terbitnya surat keputusan objek sengketa yakni sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan tindak pidana korupsi terhadap Penggugat sehingga sejalan dengan bunyi diktum ketiga objek sengketa a quo yang menentukan bahwa “apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya” maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu diadakan perbaikan terhadap klausul objek sengketa a quo terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017 menjadi berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Halaman 72 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (vide supra), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa a quo berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mutmainnah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

TTD

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mutmainnah, S.H.

Halaman 74 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp 54.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 264.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)